

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat timbul berbagai macam bentuk muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan yang bersumber dari Allah SWT yang wajib di taati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta benda. Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur segala urusan duniawi manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial dimana manusia hidup tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya dan masyarakat lainnya.

Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Maidah (2):5 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

¹Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya dan binatang-binatang galaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya; dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian (kalian) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah (2):5)²

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintakan kepada setiap manusia agar tolong menolong dan saling membantu antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Agama Islam telah mengatur hubungan manusia agar harmonis dan dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dalam dunia. Dalam kegiatan bermuamalah, manusia telah diberikan kebebasan untuk menjalankannya. Namun kebebasan itu bukan berarti semua cara boleh dilakukan. Maka dari itu dibentuknya kaidah-kaidah untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama. Muamalah sebagai sitem sosial dalam masyarakat dapat dipahami dari tujuan muamalah dalam rangka terpeliharanya lima hal bersifat mutlak bagi manusia yaitu: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 157.

Di dalam muamalah sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi kesenjangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan manusia. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.³ Muamalah merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah juga wajib diketahui dan dilaksanakan, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi manusia, yang buahnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang buahnya akan kembali kepada manusia itu sendiri maupun kepada masyarakat yang ada di sekitarnya.⁴

Kebutuhan materi dan transaksi dalam kehidupan bermasyarakat sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.

Banyak masyarakat yang melakukan bermacam-macam transaksi diantaranya adalah praktik tukar menukar. Tukar menukar adalah salah satu bentuk muamalah yang kita semua mengetahuinya, karena tukar menukar pada dasarnya sudah berkembang semenjak zaman dahulu sampai sekarang serta bermacam-macam pula bentuknya. Dewasa ini banyak masyarakat

³Ahmad Azhar Basyr, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (YogyakartaPerpustakaan Fakultas Hukum UII,1993), 7.

⁴Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi al- muammalat*, (solo: cv pustaka mantiq, 1995), 21.

melakukan transaksi tukar menukar sperpart kendaraan bermotor yaitu aki (*accu*).

Seorang pelanggan atau konsumen seringkali mempertimbangkan kualitas produk. Walaupun kadang juga harga lebih diunggulkan dari pada kualitas produk, namun tidak bisa dipungkiri bahwa harga sangat berperan dalam proses keputusan pembelian barang oleh konsumen. Ditambah lagi pelayanan yang optimal yang diinginkan oleh konsumen.

Semakin bertambahnya jumlah volume kendaraan di Indonesia, menuntut pula masyarakat untuk melakukan perawatan dan penggantian terhadap sperpart kendaraan terutama baterai aki karena sistem kendaraan aki yang di akhir-akhir tahun ini sudah berkembang menjadi sistem pembakaran secara elektrik yang tentu saja kondisi baterai aki yang harus selalu prima.

Di kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk terdapat servis aki yaitu Alvin jaya Accu. Dimana di servis tersebut selain melayani servis aki juga dapat melayani praktik jual beli maupun tukar tambah aki bekas. Dalam praktiknya tukar tambah aki bekas melayani konsumen dengan sedikit berbeda, dalam proses tukar menukar aki bekas produsen memanfaatkan keadaan dan kondisi konsumen yang keuanganya kurang memungkinkan. Pemilik servis dalam melayani konsumennya sudah menerangkan keadaan aki bekas dan produsen mejamin bahwa aki bekas masih layak pakai. Praktik tukar tambah aki bekas dalam transaksi akad pemilik servis tidak menyebutkan nominal atau harga aki bekas dari konsumen yang ingin ditukar

oleh aki dari pemilik servis tersebut, sehingga akibatnya ada ketidakjelasan harga.

Dalam praktik tukar tambah tersebut barang yang sudah diterima oleh konsumen tidak boleh dikembalikan dikarenakan tidak adanya garansi kepada konsumen. Padahal di servis accu yang lain yang terdapat di Kecamatan Prambon Kabupaten Naganjuk semuanya menerapkan adanya garansi hanya di servis Alvin Jaya accu yang tidak menerapkan adanya garansi. Aki bekas atau setengah pakai yang diperoleh pemilik servis berasal dari konsumen yang mengganti aki dan penjual aki memperbaiki lagi aki bekas sehingga aki tersebut terlihat baik-baik saja dan layak untuk dipakai. Pada akhirnya aki tersebut dapat dijual dan dijadikan tukar tambah aki bekas dengan harga yang relatif lebih mahal.⁵

Dari peristiwa tersebut, penulis berkeinginan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam yaitu hukum muamalah serta permasalahan yang ada didalamnya guna mengangkat permasalahan tersebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR TAMBAH AKI BEKAS (Studi Kasus di Servis Alvin Jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tukar tambah aki bekas di servis Alvin Jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?

⁵Observasi, di Servis Alvin jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 05 Oktober 2020.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar tambah aki bekas di servis Alvin Jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah aki bekas di servis Alvin Jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar tambah aki bekas di servis Alvin Jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengetahui praktik yang digunakan dalam transaksi tukar tambah aki bekas di servis Alvin jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
 - b. Sebagai tambahan dalam pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan realitas dalam masyarakat milenial mengenai praktik tukar tambah aki bekas.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berhubungan dengan praktik tukar tambah aki bekas.

- b. Bagi pihak lain hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan di bahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Ayu Novita Riski Lestari

Skripsi yang disusun Ayu Novita Riski Lestari dengan judul *Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari UU Konvensional dan Hukum Islam Studi Kasus di Group PL Tulungagung Proleved 2* (Hukum Ekonomi Syariah IAIN TULUNGAGUNG).⁶ Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli pakain bekas yang didasari unsur penipuan karena dalam praktiknya penjual menyembunyikan kecacatan pakaian bekas yang diperjual belikan, penjual tidak menjelaskan keadaan barang yang diperjual belikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak sesuai dengan dengan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 tentang hak-hak konsumen serta tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ada unsur *gharar* dan tidak adanya hak *khiyar* bagi konsumen.

Persamaan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah sama-sama barang bekas. Perbedaan adalah dalam penelitian yang ditulis Ayu

⁶Ayu Novita Riski Lestari, *Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari UU Konvensional dan Hukum Islam Studi Kasus di Group PL Tulungagung Proleved 2* (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019).

Novita Riski Lestari membahas jual beli pakain bekas ditinjau dari UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan dan Hukum Islam sedangkan penulis membahas praktik tukar tambah aki bekas ditinjau dari Hukum Islam.

2. Skripsi Novita Sari Bp.

Skripsi yang disusun Novita Sari Bp dengan judul *Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqh Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah UINIB Padang).⁷ Penelitian ini berfokus pada jual beli perhiasan emas dengan caratukar tambah dilatarbelakangi pembeli menjual dengan cara menukarkan langsung pada toko emas jadi jual belinya dengan cara tukar menukar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli tersebut tidak boleh karena termasuk riba *fadhli* karena harga emas yang lama ditukar dan dinilai dahulu oleh penjual lalu harga yang baru disebutkan. Nilai tukar tambah adalah selisih antara harga emas baru dan lama.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli tukar menukar. Perbedaan adalah dalam penelitian yang ditulis Novita Sari Bp membahas tentang jual beli emas dengan cara tukar tambah ditinjau dari fiqh muamalah sedangkan penulis membahas praktik tukar tambah aki bekas ditinjau dari Hukum Islam.

3. Skripsi Nadia Cahya Pamulatsih

⁷Novita Sari Bp, *Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqh Muamalah* (Skripsi Thesis, UIN IB Padang, 2018).

Skripsi yang disusun oleh Nadia Cahya Pamulatsih dengan judul *Analisis Praktik Jual Beli Sepeda dengan Cara Tukar Tambah Perspektif al-urf Studi Kasus Toko Sepeda Yoko Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar* (Hukum Ekonomi Syariah Skripsi IAIN Surakarta).⁸ Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli bisnis sepeda dalam bentuk tukar tambah, tetapi dalam praktik jual beli dengan cara tukar tambah pemilik tokok tidak menyebutkan nominal atau harga sepeda *Secound* yang ingin ditukar oleh konsumen tersebut, sehingga akibatnya ada ketidakjelasan harga, harga baik sepeda lama maupun baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari sebagian transaksi jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah dan sebagian lagi termasuk tidak sah. Apabila dilihat dari *al-urf*, maka jual beli sepeda dengan cara tukar tambah tersebut termasuk kedalam *urf shalih* dan sebagian termasuk *urf fasid* yang mana terdapat unsur *gharar* yang terjadi didalam mode transaksi sehingga bertentangan dengan *syara*'.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli tukar menukar barang bekas. Perbedaan adalah dalam penelitian yang ditulis Nadia Cahya Pamulatsih adalah Praktik Jual Beli Sepeda dengan Cara Tukar Tambah Perspektif *al-urf* sedangkan penulis membahas praktik tukar tambah aki bekas ditinjau dari Hukum Islam.

⁸Nadia Cahya Pamulatsih, *Analisis Praktik Jual Beli Sepeda dengan Cara Tukar Tambah Perspektif al-urf Studi Kasus Toko Sepeda Yoko Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar*, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019).

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini digambarkan secara deskriptif analitik dalam setiap bab.

Bab pertama, berisi langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum. Terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian teori, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Dalam bab ini terdiri dari 4 sub bab, yang pertama: tukar menukar atau barter (*tabadul*), sub bab kedua: konsep dasar *gharar*, sub bab ketiga: konsep *khiyar* dalam Islam, sub bab keempat; konsep *Al-Urf*.

Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, berisi tentang 3 sub bab, bab pertama berisi gambaran umum objek penelitian berupa profil servis Alvin Jaya Accu dan gambaran umum Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dan bab kedua berisi paparan data tentang praktik tukar tambah di servis Alvin Jaya Accu, dan bab

ketiga berisi temuan penelitian seputar praktik tukar tambah aki bekas di Alvin jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima, berisi tentang pembahasan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar tambah aki bekas di servis Alvin Jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Bab keenam, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diikuti dengan daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.